

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan jumlah pemakaian (kWh) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4%, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4% dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4%.

Estimasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang berdasarkan nilai pemakaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6%, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5% dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5%.

2. Tingkat laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 rata-rata sebesar 1,51% termasuk dalam kriteria tidak berhasil dan mengalami penurunan setiap tahunnya.
3. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 20,49% termasuk dalam kriteria sedang.

4. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 96,06% termasuk dalam kriteria efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diharapkan untuk mempertahankan potensi penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diharapkan lebih meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang untuk tahun-tahun selanjutnya.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang diharapkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pemungutan pajak, peraturan pajak yang mengikatnya dan peran pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang akan memberikan manfaat besar untuk pembangunan daerah. Dengan pemahannya masyarakat tentang pajak, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya pada sektor pajak penerangan jalan saja, namun juga pada sektor-sektor pajak lainnya. Serta dapat menambahkan variabel sehingga ruang lingkupnya lebih luas.